

**TANGGUNG JAWAB PELAKU PERBUATAN
PIDANA YANG SENGAJA MEMBERIKAN
KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH
BERDASARKAN PASAL 242 KUHP¹**

Oleh: Meilinda Tarumingkeng²

Nontje Rimbing³

Olga A. Pangkorego⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab pelaku yang sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah berdasarkan Pasal 242 KUHP dan bagaimana Sanksi yang diberikan bagi pelaku yang sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah berdasarkan Pasal 242 KUHP, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan perbuatan pidana memberikan keterangan palsu diatas sumpah oleh pembentuk Undang – Undang hanya diatur dalam satu ketentuan pidana saja yakni dalam Bab IX dari buku II KUHP yaitu dalam Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. Sumpah palsu intinya seseorang memberikan suatu keterangan palsu diatas sumpah dimana ia bersumpah lebih dahulu baru memberi keterangan palsu. Keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya. 2. Tanggung jawab pelaku sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah adalah pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun sebagai pidana pokok dan dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak yakni hak memegang jabatan, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang didasarkan pada ketentuan umum, hak menjadi militer dan hak menjadi penasehat atau wali atau pengampu anak orang lain. Apabila perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dalam Pasal 242 KUHP yakni dengan sengaja dalam arti terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa keterangan yang diberikan diatur sumpah baik dengan lisan atau tulisan olehnya sendiri atau

kuasanya yang ditunjuk untuk itu adalah merupakan suatu keterangan palsu.

Kata kunci: keterangan palsu; sumpah;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing – masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.⁵ Sebelum saksi memberikan keterangan didepan pengadilan, mulai saksi tersebut wajib mengucapkan janji menurut agama yang dianutnya sehingga sumpah berfungsi sebagai suatu jaminan bahwa keterangan yang diucapkan oleh seorang saksi adalah yang sebenarnya dan tidak lebih dari sebenarnya, sehingga apabila saksi tersebut memberikan keterangan palsu diatas sumpah diancam dengan pidana penjara berdasarkan Pasal 242 KUHP .

Keterangan seorang saksi dalam pemeriksaan suatu perkara yang pidana sangatlah dibutuhkan untuk membuat terang perbuatan pidana yang terjadi. Oleh karena itu memberikan keterangan palsu diatas sumpah oleh pembentuk Undang – Undang telah diatur sebagai yang diancam dengan pidana. Karena pemberian keterangan palsu diatas sumpah itu dapat menyebabkan hakim keliru dalam mengambil suatu keputusan akhir yang pada pokoknya dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak – pihak yang berperkara, maka terhadap suatu perbuatan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah itu perlu dilakukan tindakan yang tegas agar pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap wibawa pengadilan dinegeri ini tidak menjadi luntur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggungjawab pelaku yang sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah berdasarkan Pasal 242 KUHP?
2. Bagaimana Sanksi yang diberikan bagi pelaku yang sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah berdasarkan Pasal 242 KUHP?

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101503

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 160 ayat (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undan Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perbuatan Pidana Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah

Pengaturan mengenai perbuatan pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah oleh pembentuk Undang – Undang ternyata hanya diatur dalam satu ketentuan pidana yaitu ketentuan pidana yang diatur dalam Bab ke –IX dari buku ke II (KUHP) yaitu Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu dari keterangan palsu.

Pasal 242 KUHP oleh R. Soenarto Soerodibroto, dirumuskan sebagai berikut:⁶

1. Barang siapa dalam keadaan dimana Undang – Undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan – aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
4. Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 ayat (1) angka 1-4 dapat dijatuhkan.

Mengenai apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan perbuatan pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah dan tentang sifat dari perbuatan pidananya itu sendiri ternyata tidak terdapat kesamaan pendapat di dalam berbagai sistem hukum yang dapat dicatat dalam sejarah hukum pidana.⁷

Menurut Hukum Romawi perbuatan mengucapkan suatu sumpah palsu itu bukanlah

merupakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi perbuatan memberikan suatu kesaksian palsu adalah merupakan perbuatan yang dapat membuat pelakunya di pidana.

Menurut Hukum Jerman lama, perbuatan mengucapkan suatu sumpah palsu itu merupakan kejahatan yang berat, sedangkan Hukum Gereja telah memandang perbuatan seperti itu sebagai suatu dosa.⁸

Menurut para ahli hukum Italia, perbuatan memberikan keterangan palsu di atas Sumpah itu merupakan kejahatan yang berat yang ditujukan kepada Tuhan, pada Hakim dan pada sesama manusia.⁹

Mengenai tempat dari perbuatan pidana memberikan ke terangan palsu di atas sumpah itupun terdapat perbedaan pendapat diantara para penulis dan diantara para pembentuk Undang-Undang, yakni apakah perbuatan pidana tersebut termasuk dalam kriteria "bedrog" (penipuan) ataukah termasuk dalam apa yang disebut "valsheid" (kepalsuan).¹⁰

Di dalam *Crimineel Wetboek* voor het Koninkrijk Holland, para pembentuknya telah mengatur masalah perbuatan memberikan keterangan palsu di atas sumpah itu di dalam bab yang mengatur masalah "valsheid" (kepalsuan), dan telah mengatur masalah mengucapkan "meineed" (sumpah palsu) di dalam bab yang mengatur masalah "Eked" atau "sumpah".

Dengan mengikuti apa yang diatur dalam Hukum Romawi para pembentuk Code Penal telah mengatur masalah sumpah palsu, memberikan keterangan palsu di atas sumpah dan memberikan kesaksian palsu itu di dalam sebuah bab yang ditujukan pada orang-orang tertentu.

Di dalam doktrin terdapat penulis-penulis yang memandang perbuatan pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah itu sebagai perbuatan pidana yang membahayakan masyarakat atau sebagai kejahatan yang membahayakan kepercayaan umum terhadap peradilan, pandangan yang disebutkan terakhir itu adalah merupakan pandangan yang lebih banyak dianut oleh para penulis. Sedangkan para pembentuk KUHP kita telah memandang perbuatan mengucapkan

⁶ R. Soenarto Soedibroto, *KUHP dan KUHP di Lengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.143.

⁷ S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2003, hlm.122

⁸ *Ibid*, hlm.123

⁹ *Loc-cit*

¹⁰ *Loc-cit*

"meineed" (sumpah palsu) itu sebagai perbuatan yang membahayakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk memelihara kepercayaan umum.¹¹

Mengenai ketentuan yang diatur di dalam Pasal 242 KUHP ini oleh sebagian besar ahli hukum kita sering juga menyebut sebagai ketentuan pidana yang mengatur mengenai "sumpah palsu".

S.R Sianturi pada pokoknya memberikan penjelasan tentang Pasal 242 KUHP nama dari kejahatan ini disebut Sumpah palsu". Intinya ialah, seseorang memberikan suatu keterangan palsu di atas sumpah ia bersumpah lebih dahulu baru memberi keterangan palsu atau di bawah sumpah ia memberi keterangan lebih dahulu baru dikuatkan dengan sumpah.¹²

Apabila kita mendengar seseorang memberikan keterangan yang tidak benar maka yang pertama-tama sebagai akibatnya ialah tersinggungnya perasaan. Reaksi terhadap tersinggungnya perasaan ini tidak sama bagi berbagai masyarakat. Seperti Hukum Jerman lama yang memandang hal tersebut sebagai kejahatan yang berat, Hukum Gereja memandangnya sebagai suatu perbuatan dosa, dan lain sebagainya.¹³

Apabila seseorang memberikan keterangan di atas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah, maka fungsi sumpah di sini adalah sebagai suatu jaminan bahwa apa yang diterangkan itu adalah yang sebenarnya dan tidak lebih dari yang sebenarnya. Oleh karena itu apabila seseorang memberikan keterangan palsu di atas atau dikuatkan dengan sumpah, maka berarti bahwa pelaku tersebut telah merusak jaminan yang diberikan dan sekaligus juga merusak kepercayaan orang.

Mengenai apakah sebenarnya yang dimaksud dengan keterangan palsu itu, Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 25 juni 1928 memutuskan bahwa :

Suatu keterangan itu adalah palsu, jika sebahagian dari keterangan itu adalah tidak benar, walaupun yang sebahagian ini mempunyai arti yang tidak demikian pentingnya, yang tidak akan dapat dipikirkan

terhadap kesengajaan untuk memberikan keterangan secara palsu.¹⁴

Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 4 April 1938 memutuskan bahwa:

Juga apabila beberapa bagian dari suatu keterangan itu adalah tidak palsu, hakim dapat menganggap keterangan itu sebagai satu kesatuan dan menyatakan terbukti, bahwa keterangan itu adalah palsu tanpa pembebasan untuk sebahagian.¹⁵

Pendapat dari Hoge Raad tersebut kiranya adalah senada dengan yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, yang mengemukakan sebagai berikut : Ini berarti, bahwa keterangannya harus bohong atau tidak benar. Untuk sumpah palsu adalah cukup, bahwa sebagian dari keterangannya tidak benar, jadi tidak perlu semua keterangannya itu bohong.¹⁶

Mengenai keterangan di atas sumpah itu dapat diberikan dengan lisan ataupun dengan tulisan. Keterangan dengan lisan ini berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan dimuka seorang pejabat dengan disertai sumpah, yaitu memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, seperti misalnya seorang saksi didalam sidang pengadilan dan cara sumpahnya adalah menurut peraturan agama masing – masing.¹⁷

Keterangan dengan tulisan itu berarti bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi Oleh sumpah jabatan, yang dulu diucapkan pada waktu ia mulai memangku jabatannya, seperti misalnya seorang pegawai polisi membuat proses verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.

Keterangan di atas sumpah dapat diberikan secara sendiri ataupun oleh wakilnya, dan kalau keterangan tersebut diberikan oleh wakilnya maka wakilnya tersebut harus diberi kuasa khusus, artinya dalam surat kuasa harus disebutkan dengan jelas isi keterangan yang akan diucapkan oleh wakil itu.

Memberi keterangan palsu itu sudah sejak dahulu kala dipandang sebagai kesalahan yang amat buruk pada sekarang ini di anggap sebagai merusak kewajiban terhadap kesetiaan umum

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.173

¹² S.R. Sianturi, *Op-Cit*, hlm.124

¹³ *Loc-cit*

¹⁴ P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.150

¹⁵ R. Soenarto Soerodibroto, *Op-Cit*, hlm.145

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op-Cit*.

¹⁷ *Ibid*, hlm.174

atau sebagai kedustaan terhadap masyarakat, selain itu juga sebagai ketidakjujuran terhadap Tuhan, demikian pula terhadap hakim yang menjalankan peradilan atas nama Tuhan. Surat keterangan palsu itu mengatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki atau dengan sengaja.

Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing – masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Orang yang menjadi saksi dalam perkara pidana, sebelum memberi keterangan saksi wajib mengucapkan, namun jika seorang saksi telah dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar atau menyatakan suatu keadaan lain dari pada yang sebenarnya, maka dapat dikatakan bahwa saksi ini telah memberikan keterangan palsu diatas sumpah.

Sebagai contohnya penulis mengutip pernyataan yang dikemukakan oleh: P.A.F Lamintang yaitu sebagai berikut :¹⁸ Dalam suatu sidang pengadilan dalam suatu perkara pidana yang diselenggarakan oleh suatu pengadilan negeri di Jawa Barat, keterangan-keterangan tertentu oleh seorang saksi, antara lain yakni tentang dirawatnya saksi selama satu minggu di rumah sakit setempat sebagai akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kecekatan yang mengagumkan salah seorang dari tim penasihat hukum dengan bantuan dari Kapolsek setempat telah berhasil mendapatkan sepucuk surat resmi dari Kepala Rumah Sakit yang disebut oleh saksi, yang menyatakan bahwa selama tanggal-tanggal yang disebut kan oleh saksi, tidak pernah ada seorang bernama D yakni nama saksi, yang dirawat di rumah sakit tersebut. Setelah pemeriksaan terhadap saksi D dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang, surat keterangan dari Kepala Rumah Sakit di atas oleh ketua tim penasihat hukum telah disampaikan kepada hakim ketua sidang dengan penjelasan bahwa sebagian dari keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh saksi D itu merupakan keterangan palsu di

bawah sumpah hingga saksi D telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 242 ayat (2) KUHP, hingga sesuai dengan yang diputuskan oleh Hoge Raad di dalam arrestnya tanggal 25 Juni 1928, NJ 1929 halaman 7, W. 11870 dan di dalam arrestnya tanggal 22 Juni 1931, NJ 1932 halaman 90, W. 12546, dimohon agar keterangan – keterangan yang diberikan saksi D itu dinyatakan sebagai palsu di atas sumpah , hingga perlu dikesampingkan.

B. Tanggung Jawab Pelaku Sengaja Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah

Tanggung jawab pelaku sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah oleh pembentuk undang – undang telah diatur dalam ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP yakni pidana penjara paling lama tujuh tahun, apabila perbuatan pelaku memenuhi unsur – unsur perbuatan pidana dalam Pasal 242 KUHP yaitu sebagai berikut :

Unsur – unsur Pasal 242 ayat (1) KUHP adalah :

- a. Unsur subyektif : dengan sengaja
- b. Unsur – unsur obyektif :
 1. Barangsiapa;
 2. Memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu;
 3. Dalam hal – hal dimana Undang – Undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian.

Unsur subyektif dari Pasal 242 ayat (1) KUHP adalah sengaja. Tandanya apakah yang dimaksud dengan sengaja itu sama sekali tidak terdapat keterangan didalam KUHP. Namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) atau risalah penjelasan Wet Boek Van Straf Recht Belanda dijelaskan bahwa, sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Ada dua aspek kesengajaan ialah sengaja sebagai kehendak (Willens) dan sengaja sebagai pengetahuan (Wetens).¹⁹

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.337

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Bara, Bandung, 2002, hlm.268

Mengetahui mengandung arti memahami, menyadari, dan mengerti. Ukuran pemahaman atau pengertian tidak perlu dari sudut konsep – konsep yuridis yang rumit, seperti dimiliki oleh ahli hukum. Tetapi cukup pengetahuan dari orang awam saja.

Kehendak dan pengetahuan ialah diarahkan pada unsur didepan kata sengaja. bahwa semua unsur tindak pidana yang dinyatakan didepan kata sengaja semua itu diliputi oleh unsur sengaja tersebut.²⁰

Sengaja adalah sikap bahwa yang menghendaki dan mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan dan lain – lain yang menjadi unsur perbuatan pidana. Disini sengaja berfungsi sebagai penghubung antara sikap batin seseorang yang mengetahui dan menghendaki perbuatan yang hendak dilakukannya.

Mengenai apakah yang sebenarnya dimaksud dengan dikehendaki dan diketahui, didalam teori terdapat dua aliran, yaitu :²¹

1. Teori kehendak (Wilstheorie) yaitu yang paling tua dan pada masa timbulnya teori yang lain mendapat pembelaan yang kuat dari Von Hippel guru besar di Gottingen, Jerman dan di negeri Belanda antara lain dianut oleh Simons. Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan.
2. Teori pengetahuan (voorstellingstheorie) yang kira-kira pada tahun 1910 diajarkan oleh Frank, guru besar di Tübingen, Jerman dan mendapat dukungan yang kuat dari von Listiz. Sedangkan di negeri Belanda antara lain dianut Oleh van Hamel, Menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur - unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang – Undang dapat dikatakan bahwa yang dapat diliputi oleh kesengajaan itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh pembuatnya, sedangkan pada teori pengetahuan yang dipentingkan adalah apakah yang dibayangkan atau diketahui oleh

pembuatnya ketika melakukan perbuatan itu.

Kedua teori ini agaknya yang lebih memuaskan adalah teori pengetahuan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya, lagipula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan. Konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, maka :

1. harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai,
2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa. Kalau dapat dibuktikan bahwa terdakwa menganiaya seseorang karena orang itu beberapa hari yang lalu telah mengganggu tunangannya misalnya, maka pada perbuatan tersebut terdapat motif dan tujuan untuk penganiayaan, sehingga dapat ditentukan bahwa penganiayaan dilakukan dengan kesengajaan dan memang pelaku menghendaki perbuatan tersebut.

Menurut hemat penulis karena sudah jelas bahwa perbuatan pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP itu merupakan perbuatan pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, maka baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tentang :

- a. Adanya kehendak pada terdakwa untuk memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, oleh nya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu
- b. Adanya pengetahuan terdakwa bahwa keterangan diatas sumpah yang diberikan secara lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang ditunjuk untuk itu adalah merupakan suatu keterangan palsu.

²⁰ *Loc-cit*

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Bina Aksara, Jakarta, hlm.182

Hakim harus dapat membuktikan kehendak ataupun pengetahuan dari terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah. Jika kehendak ataupun pengetahuan salah satu dari kehendak dan pengetahuan terdakwa tersebut ternyata tidak dapat mereka buktikan, maka dengan sendirinya tidak ada alasan bagi mereka untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan yang didakwakan kepadanya, sehingga hakim harus memberikan putusan bebas bagi terdakwa.

Unsur obyektif pertama dari perbuatan pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 242 ayat (1) KUHP itu adalah unsur barangsiapa. Kata barangsiapa itu menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari perbuatan pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 242 ayat (4) KUHP, maka ia dapat dipandang sebagai pelaku dari perbuatan pidana tersebut.

Bahwa subyek dari pasal ini adalah barangsiapa tapi jika diperhatikan rumusan selanjutnya yang berbunyi olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dapat timbul persoalan, apakah kuasa khusus tersebut mungkin dikualifikasikan sebagai subyek. Jawabannya adalah bahwa jika kuasa khusus tersebut mempunyai pengetahuan kesadaran yang sama dengan subyek mengenai kepalsuan keterangan tersebut, maka dalam hal ini sang kuasa khusus itu dapat dikualifikasikan sebagai subyek. Dan sehubungan dengan perumusan tindakan terlarang di sini maka kemungkinan subyek antara lain adalah saksi, saksi ahli, jurubahasa, pemiutang, verbalisan dan sebagainya.²²

Unsur obyektif yang kedua dari delik yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 242 ayat (1) KUHP itu ialah unsur memberi keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan atau tulisan olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.

Rumusan perbuatan pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP itu pembentuk undang-undang secara umum telah

memakai kata "keterangan" sehingga dapat dimasukkan juga ke dalam pengertiannya yakni bukan saja hanya keterangan-keterangan saksi di dalam perkara-perkara pidana dan perdata saja, melainkan juga setiap pemberitahuan yang disampaikan dengan kata-kata mengenai kenyataan-kenyataan dan peristiwa-peristiwa, misalnya keterangan yang diberikan oleh para pihak di dalam suatu perkara perdata, keterangan yang diberikan seseorang dalam masalah perpajakan dan lain sebagainya. Keterangan itu harus diberikan di atas sumpah, pengambilan sumpah mana dilakukan sebelum keterangan itu diberikan untuk menegaskannya.

Bahwa unsur "memberi keterangan palsu di atas sumpah" itu oleh pembentuk Undang-Undang telah ditempatkan di belakang unsur "dengan sengaja", sehingga unsur memberi keterangan palsu di atas sumpah itu diliputi oleh unsur dengan sengaja.

Mengenai apakah yang dimaksudkan dengan kesengajaan memberikan keterangan palsu itu, di dalam beberapa arrestnya Hoge Raad antara lain memutuskan bahwa :

Kesengajaan untuk memberikan keterangan yang palsu adalah kesadaran, bahwa keterangan itu adalah palsu ataupun bertentangan dengan kebenaran. Di dalam pemeriksaan disidang pengadilan hal ini haruslah dapat dibuktikan.²³

Karena pemberian keterangan palsu di atas sumpah itu seringkali diberikan oleh para saksi di sidang-sidang pengadilan, baik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dan perkara-perkara pidana, maka timbullah pertanyaan mengenai bilamana seseorang saksi itu dapat dipandang sebagai telah memberikan keterangan palsu di depan sidang pengadilan.

Mengenai hal ini Hoge Raad di dalam salah satu arrestnya pada tanggal 17 Juni 1889, W. 5742, antara lain memutuskan sebagai berikut :²⁴

Suatu keterangan saksi itu dianggap belum ada, sebelum pemeriksaan saksi di dalam sidang pengadilan itu selesai, juga apabila kesaksian itu adalah palsu. Apabila seorang saksi mencabut kembali keterangannya

²² P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Op-Cit, hlm 339

²³ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Op-Cit*, hlm.150

²⁴ *Loc-cit*

sebelum pemeriksaannya itu selesai, maka bagian yang dicabut kembali itu bukanlah merupakan bagian dari keterangan-nya, walaupun seandainya benar bahwa pencabutan kembali itu adalah sebagai akibat dari adanya peringatan bahwa ia dapat dikenakan penahanan karena memberikan keterangan di bawah sumpah secara palsu.

Jadi berdasarkan keputusan Hoge Raad ini dapat dilihat bahwa bila seorang saksi yang telah memberikan keterangan palsu di atas sumpah itu setelah mendapat peringatan dari hakim lalu mencabut kembali pernyataannya yang bersifat memberikan keterangan palsu itu sebelum pemeriksaan selesai maka saksi tersebut tidak dapat didakwa telah melakukan perbuatan pidana seperti yang dirumuskan di dalam pasal 242 ayat (1) KUHP,

Apabila Hakim Ketua Sidang oleh sesuatu alasan berpendapat bahwa keterangan seorang saksi itu disangka palsu, maka ia dengan sungguh-sungguh dengan mengemukakan ancaman hukuman apabila saksi tersebut tetap memberikan keterangan palsu. Hal ini adalah berdasarkan ketentuan di dalam pasal 174 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :²⁵

Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

Perlu dijelaskan bahwa yang di maksud dengan pemeriksaan saksi tersebut di atas itu adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap seorang saksi, yakni saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah sebagaimana yang dimaksudkan di atas, dan bukan merupakan pemeriksaan terhadap para saksi yang oleh penuntut umum telah diajukan ke depan suatu sidang pengadilan dalam suatu pemeriksaan dan peradilan terhadap perkara seorang terdakwa.

Bahwa untuk selesainya pemberian keterangan palsu di atas sumpah di depan sidang pengadilan itu disyaratkan bahwa hakim ketua sidang telah menyatakan pemeriksaan terhadap saksi sebagai selesai. Akan tetapi

dalam prakteknya dapat terjadi bahwa setelah hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan terhadap seorang saksi selesai, saksi tersebut kemudian di dengar kembali keterangannya, misalnya karena keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi yang lain adalah bertentangan dengan keterangan yang telah diberikannya. Dan seandainya di dalam pemeriksaan yang terdahulu, saksi tersebut ternyata telah memberikan keterangan palsu di atas sumpah, apakah pemerian keterangan palsu tersebut dapat dicabut kembali di dalam sidang yang memeriksa dirinya kemudian?

Mengenai hal ini Hoge Raad dalam arresstnya tertanggal 2 April 1918, N.J., 1918 halaman 496, W. 102656 antara lain telah memutuskan bahwa :²⁶

pembukaan kembali sidang pengadilan setelah ditutup, tidak memberikan kesempatan kepada saksi yang telah memberikan keterangan secara palsu di bawah sumpah, untuk menarik kembali keterangannya dan membuat ia tidak dapat dihukum.

Pembukaan kembali pemeriksaan terhadap seorang saksi yang telah selesai di periksa oleh majelis hakim, karena terdapat dugaan bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan palsu di atas sumpah itu di negeri Belanda di mungkinkan karena adanya ketentuan yang diatur di dalam Pasal 293 Wetboek van Strafvordering yang berlaku di sana.²⁷

Pembuatan Pidana di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP itu pembentuk Undang-Undang juga telah menyatakan bahwa keterangan palsu di atas sumpah itu dapat dilakukan baik secara pribadi maupun melalui seorang kuasa, yang untuk maksud tersebut oleh orang yang harus memberikan keterangan di atas sumpah telah diberi kuasa khusus, pemberian keterangan di atas sumpah melalui seorang kuasa khusus untuk maksud tersebut oleh orang yang harus memberikan keterangan seperti itu hanya dapat dilakukan dalam perkara-perkara perdata saja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Bab ke-VI dari Buku ke-IV Burgerlijk Wetboek (BW),

Unsur obyektif ketiga dari delik yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang

²⁵ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm.68.

²⁶ P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Op-Cit* hlm.51

²⁷ *Ibid*, hlm 52

diatur dalam pasal 242 ayat (1) KUHP itu salah unsur "dalam hal-hal dimana Undang-Undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian",

Dalam bidang hukum pidana, keterangan seperti itu ialah misalnya keterangan yang harus diberikan oleh seorang saksi di depan sidang pengadilan. Di dalam-Pasal 160 ayat (3) KUHP telah ditentukan bahwa: sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Pasal 160 ayat (4) KUHP juga telah ditentukan sebagai bahwa jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan. Dalam pembahasan ini bila dikaitkan dengan kedua hal di atas tersebut maka yang dimaksudkan dengan keterangan palsu di atas sumpah itu adalah seperti yang ditentukan di dalam pasal 160 ayat (3) KUHP yaitu sebelum memberi keterangan saksi tersebut telah mengucapkan sumpah, sedangkan yang dimaksudkan dengan keterangan palsu di bawah sumpah adalah seperti yang ditentukan di dalam pasal 160 ayat (4) KUHP yaitu seorang saksi itu bersumpah atau berjanji sesudah selesai memberikan keterangan. Pada dasarnya kedua hal ini adalah sama dan kejahatan ini disebutkan dengan nama "sumpah palsu"

Keterangan lainnya ialah keterangan seorang ahli yang oleh penyidik telah dipandang perlu untuk diminta pendapatnya, dan hal ini ditentukan dalam pasal 120 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucap janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat dan martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Suatu keterangan saksi itu adalah merupakan keterangan yang diwajibkan, apabila seorang saksi dipanggil di muka sidang,

ia diwajibkan mengucapkan sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangannya berhubung pemberian keterangan di atas sumpah diperintahkan kepadanya oleh Undang-Undang. Dan saksi itu diwajibkan untuk mengatakan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya mengenai apa yang dilihatnya sendiri, apa yang didengarnya sendiri ataupun apa yang dialaminya sendiri terhadap kasus atau perkara itu. Dan pelanggaran terhadap kewajiban itu adalah merupakan perbuatan yang dapat dihukum, inilah sumpah yang diharuskan oleh Undang-Undang seperti yang dimaksudkan di dalam rumusan yang diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP.

Sedangkan mengenai sumpah yang oleh Undang-Undang diadakan akibat hukum adalah sebagai berikut :²⁸

Bila seorang penggugat atau tergugat dalam perkara perdata di muka pengadilan, dimintakan oleh lawannya akan diambil sumpah untuk menguatkan keterangannya. Sumpah ini tidak diperintahkan oleh Undang-Undang, maksudnya, yang diminta diambil sumpah dapat menolak pengambilan sumpah itu, tetapi apabila ia mau dan terjadi pengambilan sumpah, maka akibat hukum oleh undang-undang dilekatkan pada pengambilan sumpah itu, yaitu bahwa pihak yang diambil sumpah itu akan menang perkara-nya. Akan tetapi apabila seseorang memberj keterangan bohong di bawah sumpah, ia dapat dihukum.

Di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 242 ayat (2) KUHP itu telah ditentukan jika keterangan palsu di atas sumpah itu telah diberikan di dalam suatu perkara pidana dengan merugikan orang yang diadukan atau terdakwa, maka pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Mengenai pemberian keterangan palsu tersebut di dalam suatu perkara pidana adalah tidak perlu bahwa pemberian keterangan tersebut telah mempengaruhi bagi jalannya pemeriksaan di sidang pengadilan dimana keterangan palsu di atas sumpah itu telah diberikan, akan tetapi agar pemberatan pidana

²⁸ M.Sudradjat Bassar, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. CV. Remadja Karya Bandung, 2004, hlm.185

seperti yang dimaksud di dalam pasal 242 ayat (2) KUHP itu dapat diberlakukan bagi pelaku, maka keterangan palsu di atas sumpah itu harus ia berikan dengan merugikan terdakwa. Hal ini senada dengan salah satu keputusan Hoge Raad tanggal 17 Oktober 1887, W. 5487, yang berbunyi sebagai berikut :²⁹

unsur-unsur dari kejahatan ini adalah adanya peraturan Undang-Undang yang menghendaki keterangan itu diberikan di bawah sumpah atau yang padanya diikatkan akibat hukum, selanjutnya adanya pemberian keterangan yang palsu dan kesengajaan yang ditujukan kepada kepalsuan tersebut. Keterangan itu tidaklah perlu mempunyai pengaruh terhadap perkara yang sedang diperiksa, akan tetapi untuk pemberatan menurut pasal 242 ayat (2) KUHP adalah penting, bahwa keterangan itu telah diberikan dengan merugikan tertuduh.

Di dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 242 ayat (3) KUHP itu pembentuk Undang-Undang telah menyamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.

Mengenai hal ini Hoge Raad di dalam salah satu keputusannya antara lain menyebutkan :³⁰

Terdapat janji sebagai pengganti sumpah, apabila hakim memberikan izin kepada saksi untuk mengucapkan janji itu, yang didasarkan pada keterangannya, bahwa ia termasuk ke dalam suatu penganut agama, yang melarang dirinya untuk mengucapkan sumpah, adalah tidak menjadi soal apakah keterangannya itu benar atau tidak.

Didalam Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 242 ayat (4) KUHP, pembentuk Undang-Undang menentukan bahwa jika orang tersebut bersalah telah melakukan kejahatan seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 35 angka 1 angka 4 KUHP, masing-masing yakni :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
2. Hak memasuki angkatan bersenjata
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
4. Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.

Suatu keterangan itu adalah palsu jika sebagian dari ke terangan itu adalah tidak benar, walaupun yang sebagian ini mempunyai arti yang tidak demikian pentingnya, yang tidak akan dapat dipikirkan terhadap kesengajaan untuk memberikan keterangan secara palsu. Dan juga apabila beberapa bagian dari suatu keterangan itu adalah tidak palsu, hakim dapat menganggap keterangan itu sebagai suatu kesatuan dan menyatakan terbukti, bahwa keterangan itu adalah palsu tanpa pembebasan untuk sebagiannya yang sebenarnya merupakan keterangan yang tidak dimaksudkan dengan sumpah yang diperintahkan oleh Undang-Undang ialah dalam hal seorang diperiksa di muka pengadilan sebagai saksi, maka saksi itu sebelum memberi keterangan harus diambil sumpah dahulu akan memberi keterangan yang benar. Dan penyumpahan ini adalah syarat untuk dapat mempergunakan keterangan saksi itu sebagai alat bukti. Sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dipidana dengan pidana pokok yaitu pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun dan pidana tambahan berupa pencabutan hak memegang jabatan. Hak menjadi militer, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang didasarkan pada ketentuan umum dan hak menjadi penasehat atau wali atau pengampu anak orang lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perbuatan pidana memberikan keterangan palsu diatas sumpah oleh pembentuk Undang – Undang hanya diatur dalam satu ketentuan pidana saja yakni dalam Bab IX dari buku II KUHP yaitu dalam Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. Sumpah palsu intinya seseorang memberikan suatu keterangan

²⁹ P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Op-Cit*, hlm.52

³⁰ *Loc-Cit*

palsu diatas sumpah dimana ia bersumpah lebih dahulu baru memberi keterangan palsu. Keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya.

2. Tanggung jawab pelaku sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah adalah pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun sebagai pidana pokok dan dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak yakni hak memegang jabatan, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang didasarkan pada ketentuan umum, hak menjadi militer dan hak menjadi penasehat atau wali atau pengampu anak orang lain. Apabila perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dalam Pasal 242 KUHP yakni dengan sengaja dalam arti terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa keterangan yang diberikan diatas sumpah baik dengan lisan atau tulisan olehnya sendiri atau kuasanya yang ditunjuk untuk itu adalah merupakan suatu keterangan palsu.

B. Saran

1. Pengaturan perbuatan pidana yang sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah oleh pembentuk Undang – Undang yang ternyata hanya diatur dalam satu Pasal saja yakni Pasal 242 KUHP masih sangat relevan untuk dipertahankan dalam pembentukan KUHP Nasional yang akan datang karena sering terjadi dipersidangan baik dala perkara perdata maupun dalam perkara pidana.
2. Agar pelaku perbuatan pidana yang sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau dapat dijatuhi pidana, maka baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan disidang pengadilan bahwa terdakwa mempunyai kehendak dan mengetahui bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa adalah merupakan suatu keterangan palsu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Yogyakarta, 2008,
- Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- D. Soedjono, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001,
- H. Hasan Basri Saanin dan Tata Pariaman, *Psikiater dan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2002.
- <https://www.kompasiana.com>, *Arti Sebuah Rasa Tanggung Jawab*, diakses 5 April 2020
- KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2004,
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Bina Aksara, Jakarta
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. CV. Remadja Karya Bandung, 2004,
- Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media
- P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm.342
- Pasal 160 ayat (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undan Hukum ETEHAEM*, Jakarta, 2009,
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003.
- R. Soenarto Soedibroto, *KUHP dan KUHP di Lengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- R. Soesiolo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, 2005,

- R.Sugandhi, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 2008, R.Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta , 2005
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun.
- S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2003
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003,